

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Objek Penelitian

1. Profil Desa Besito

a. Letak Geografis Desa Besito

Desa Besito adalah Desa yang bertempat di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Besito merupakan satu dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Gebog, yang berjarak 7 km dari kota Kabupaten. Secara geografis Desa Besito di batasi oleh :

Sebelah Utara : Desa Jurang, Kecamatan Gebog


Sebelah Selatan : Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog

Sebelah Barat : Desa Karangmalang dan Desa Gondosari, Kecamatan Gebog

Sebelah Timur : Desa Bae, Kecamatan Bae

Desa Besito terbagi menjadi 8 dukuh, yaitu Dukuh Magangan, Dukuh Telogo, Dujuh Besito Lor, Dukuh 1, Dukuh Kauman, Dukuh Modinan, Dukuh Tasgading, dan Dukuh Bonalas. Adapun luas Desa Besito ialah 2.976 km² dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 4.1 Peta Desa Besito



b. Pemerintahan Desa Besito

Desa Besito dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Noor Cholís dengan dibantu oleh 22 pengurus yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Adapun struktur organisasi pegawai Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 4.1 Struktur Pegawai Desa Besito 2022

| No | Nama Pegawai | Jabatan |
|----|----------------------|-----------------|
| 1 | H. Noor Cholís | Kepala Desa |
| 2 | Akhliś Rahman Noor | Sekretaris Desa |
| 3 | Syahroni | Perangkat Desa |
| 4 | Noor Salim | Perangkat Desa |
| 5 | Kurniasih | Perangkat Desa |
| 6 | Slamet Zaenal Abidin | Perangkat Desa |
| 7 | Muhammad Aris | Perangkat Desa |
| 8 | Adi Slamet Heriyadi | Perangkat Desa |
| 9 | Moh. Hanafi | Perangkat Desa |
| 10 | Ali Mahmudi | Perangkat Desa |
| 11 | Ainur Rofiq | Perangkat Desa |
| 12 | Ali Sofwan | Perangkat Desa |
| 13 | Musafid | Perangkat Desa |
| 14 | M. Ichsan | Perangkat Desa |
| 15 | Dwiyarningsih | Perangkat Desa |
| 16 | Imron Masyhadi | BPD |
| 17 | Wahyu Irawan | BPD |
| 18 | Sri Sulistyowati | BPD |
| 19 | Kuswandi | BPD |
| 20 | Abdul Kholiq | BPD |
| 21 | Abdul Hakim | BPD |
| 22 | Masrukan | BPD |

c. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Desa Besito yakni 10.399 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Besito 2022

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|------------|
| 1 | Pria | 5.166 jiwa |

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|----------------------|
| 2 | Wanita | 5.233 jiwa |
| Jumlah | | : 10.399 jiwa |

d. Pendidikan

Sarana Pendidikan yang tersedia di Desa Besito yaitu PAUD sebanyak 3 buah, TK sebanyak 5 buah, SD sebanyak 3 buah, MI sebanyak 3 buah, MTs sebanyak 1 buah, MA sebanyak 1 buah, dan SMK sebanyak 1 buah. Tingkat Pendidikan di Desa Besito termasuk baik, banyak penduduk yang mengikuti program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun, berikut ini tabel tingkat Pendidikan warga Desa Besito:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan warga Desa Besito 2022

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|----------------------|-------------|
| 1 | TK | 271 orang |
| 2 | SD | 2.704 orang |
| 3 | SMP | 1.883 orang |
| 4 | SMA | 2.706 orang |
| 5 | Akademi/ D1 – D3 | 147 orang |
| 6 | Sarjana | 747 orang |
| 7 | Pascasarjana | 28 orang |
| 8 | Pondok Pesantren | 17 orang |
| 9 | Pendidikan Keagamaan | 12 orang |
| 10 | Sekolah Luar Biasa | 12 orang |
| 11 | Kursus Keterampilan | 17 orang |
| 12 | Tidak Lulus | 29 orang |
| 13 | Tidak Bersekolah | 655 orang |

e. Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Besito bermata pencaharian sebagai karyawan swasta, pedagang, maupun buruh. Kebanyakan masyarakat usia kerja di Desa Besito bekerja sebagai buruh di pabrik sekitar desa, ada juga yang merantau di kota lain, maupun membuka usaha sendiri. Berikut perincian mata pencaharian warga Desa Besito :

Tabel 4.4 Mata pencaharian warga Desa Besito 2022

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|--------------------------|--------------|
| 1 | PNS | 293 orang |
| 2 | TNI/Polri | 7 orang |
| 3 | Pegawai Swasta | 2.7230 orang |
| 4 | Wiraswasta/Pedagang | 777 orang |
| 5 | Petani | 127 orang |
| 6 | POLRI | 8 orang |
| 7 | Buruh Tani/Buruh Nelayan | 178 orang |
| 8 | Dokter (Swasta/Honoror) | 2 orang |
| 9 | Bidan (Swasta/Honoror) | 8 orang |
| 10 | Perawat (Swasta/Honoror) | 6 orang |
| 11 | Buruh Pabrik | 1.726 orang |
| 12 | Lainnya | 1.273 Ang |

2. Profil Masjid Hidayatul Abidin

Masjid Hidayatul Abidin terletak di Desa Besito RT 03 RW 06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di Dukuh Modinan. Adapun jamaah dari Masjid Hidayatul Abidin adalah masyarakat dari Dusun III dan Dusun IV, yakni dari dukuh Tasgading, Magangan, Telogo, Modinan, serta Besito Utara.

Gambar 4.2 Masjid Hidayatul Abidin



Masjid Hidayatul Abidin mempunyai kegiatan rutin setiap malam jumat yakni pembacaan Al-Barjanji yang dihadiri oleh para remaja masjid dan juga para kyai. Adapun kegiatan tahunan yang rutin diadakan pengurus Masjid Hidayatul Abidin ialah perayaan PHBI, doa bersama, *Ruwahan*, pengajian, *ngenduri*, festival takbir keliling dan lain sebagainya.¹

3. Profil Masjid Al-Idrus

Masjid Al-Idrus terletak di Desa Besito RT 04 RW 04 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di Dukuh Kauman. Masjid Al-Idrus membawahi 12 RT dan 2 RW. Masjid Al-Idrus mempunyai kegiatan rutin yaitu :

- a. Pembacaan sholawat dan khitobah setiap hari sabtu malam ahad oleh jamaah bapak-bapak di serambi Masjid Al-Idrus.
- b. Pembacaan sholawat al-barjanji setiap hari ahad malam senin oleh remaja Jamiyyah Nurul Islam putra di serambi Masjid Al-Idrus.
- c. Pembacaan Al-Barjanji setiap kamis malam jumat oleh para remaja Jamiyyah Nurul Islam putri di serambi Masjid Al-Idrus.
- d. Nariyahan setiap satu bulan sekali di dalam Masjid Al-Idrus.
- e. Latihan rebana putri setiap hari jum'at dan ahad.
- f. Latihan rebana putra setiap malam sabtu.
- g. Kegiatan bimbingan belajar setiap hari selasa malam rabu di secretariat Masjid Al-Idrus.
- h. Selapanan senin pon Jamiyyah Nurul Islam puta-putri di serambi Masjid Al-Idrus.

Adapun kegiatan tahunan yang rutin diadakan pengurus Masjid Hidayatul Abidin ialah perayaan PHBI, doa bersama, *Ruwahan*, Pengajian, *ngenduri*, festival takbir keliling, dan lain sebagainya.

¹ Wawancara dengan Ulil Fahmi S.Pd.I sebagai Sekretaris BPMK Masjid Hidayatul Abidin dilakukan tanggal 07 September 2022 pukul 13.00 WIB.

Gambar 4.3 Masjid Al-Idrus

Adapun disamping kanan Masjid terdapat PAUD Inklusif milik Masjid Al-Idrus dan sebelah kiri terdapat Tempat Penitipan Anak (TPA) yang bernama Taman Bermain Al-Idrus. Hal ini menandakan bahwa Masjid Al-Idrus buka hanya sebagai tempat ibadah serta mensyiarkan agama Islam. Namun juga berfungsi sebagai tempat pendidikan.²

4. Profil Masjid Al-Falah

Masjid Al-Falah terletak di Desa Besito RT 04 RW 01 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di Dukuh Satu. Masjid Al-Falah membawahi 9 RT dan 2 RW serta Masjid Al-Falah mampu menampung sebanyak 200 jamaah.

² Wawancara dengan Kyai Noor Ma'rufin sebagai Ketua BKM Masjid Al-Idrus pada tanggal 15 September 2022 pukul 18.30 WIB

Gambar 4.4 Masjid Al-Falah



Masjid Al-Falah mempunyai kegiatan rutin yaitu :

- a. Pembacaan Al-Barjanji setiap kamis malam jumat oleh para jamaah laki-laki di Masjid Al-Falah.
- b. Pembacaan Al-Barjanji setiap kamis malam jumat oleh para jamaah remaja perempuan dengan konsep rumah bergilir.
- c. Acara Jamiyyah Tahlil Nurul Falah setiap ahad malam senin oleh jamaah laki-laki Masjid Al-Falah.
- d. Acara Selapanan yang dilaksanakan pada hari Senin Legi yang diasuh oleh K.H. Masykuri.
- e. Kegiatan belajar mengaji anak-anak yang dilaksanakan hari senin-rabu setiap habis shalat maghrib.

Di samping Masjid Al-Falah terdapat Madrasah Diniyyah Sabilul Huda yang masih aktif digunakan kegiatan belajar mengajar.

Adapun kegiatan tahunan yang rutin diadakan pengurus Masjid Hidayatul Abidin ialah perayaan PHBI,

doa bersama, *Ruwahan*, Pengajian, *ngenduri*, festival takbir keliling, dan lain sebagainya.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Distribusi Zakat Fitrah di Desa Besito

Dalam meneliti implementasi pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito, peneliti mengambil tiga masjid sebagai sampel penelitian. Berikut hasil penelitian dari tiga masjid di Desa Besito :

a. Masjid Hidayatul Abidin

Pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin mengalami perkembangan. Pada masa dulu pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dilaksanakan dalam satu waktu yakni di malam Idul Fitri. Namun dalam perkembangannya mengingat di Masjid Hidayatul Abidin juga melaksanakan festival Takbir Keliling yang diadakan oleh Remaja Masjid, maka pelaksanaan zakat fitrah sedikit dilonggarkan waktunya yakni di hari terakhir Bulan Ramadhan. Berikut alur pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin :

Tabel 4.5 Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Hidayatul Abidin

| Tanggal | Pukul | Kegiatan Panitia Zakat Fitrah |
|-------------|-----------------------|--|
| 30 Ramadhan | 12.00 WIB – 18.00 WIB | Pengumpulan zakat fitrah (beras) oleh para jamaah di masing-masing musholla. |
| | 18.00 WIB – 19.00 WIB | Petugas musholla membawa hasil zakat fitrah ke di Masjid Hidayatul Abidin |
| | 19.00 WIB – 20.00 WIB | hasil zakat fitrah yang terkumpul dilakukan dilakukan <i>peligeran</i> atau perputaran antar musholla. |

³ Wawancara dengan Ust. Selamat Zaenal Abidin sebagai Nadlir Masjid Al-Falah pada tanggal 11 September 2022 pukul 18.30 WIB

| Tanggal | Pukul | Kegiatan Panitia Zakat Fitrah |
|-------------|--------------------------|--|
| 30 Ramadhan | 20.00 WIB - 22.00 WIB | Pihak musholla mulai menimbang takaran perbungkus serta disingkronkan dengan jumlah para mustahik. |
| | 22.00 WIB - Selesai | Pendistribusian zakat fitrah |

Untuk pembentukan orang yang mengurus pelaksanaan zakat fitrah, di Masjid Hidayatul Abidin tidak mengenal istilah Amil dalam pelaksanaannya. Seperti yang diutarakan oleh narasumber.

“untuk pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin sendiri tidak menggunakan kata Amil. Karena sepemahaman kami Amil itu seseorang yang diangkat oleh pemerintah. Maka dari itu kami menggunakan istilah panitia.”⁴

Namun penggunaan istilah panitia dalam pelaksanaan zakat fitrah tidak terlepas dari hasil *sowan* ke K.H. Sya’roni Ahmadi untuk meminta fatwa terkait pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin. Narasumber menjelaskan bagaimana fatwa K.H. Sya’roni Ahmadi tentang pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin.

“Saya masih ingat bahwa beliau menuturkan perbedaan antara Amil dan panitia pelaksana. Seorang Amil hanya bisa diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini ialah Departemen Agama. Maka untuk pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin menggunakan sistem panitia pelaksana. Adapun dalam panitia pelaksana terbagi menjadi dua bagian yaitu panitia sebagai wakil dan panitia sebagai

⁴ Wawancara dengan M. Musta’in S.Pd.I dilakukan tanggal 08 September 2022 pukul 18.30 WIB.

mustahik. Maka dari kami menggunakan konsep panitia sebagai mustahik dengan dasar lebih mudah dan minim resiko. Adapun status panitia sebagai mustahik disematkan kepada para Imam Musholla dengan syarat harus mengerti Hukum Islam.”⁵

Berdasarkan penuturan dari narasumber, adapun perbedaan penjelasan terkait status panitia diatas sebagai berikut :

1) Panitia sebagai Wakil

Ada suatu kaidah mengatakan *Alwakil Kal Muwakil* yang artinya orang yang diwakili itu seperti orang yang mewakilkan. Artinya panitia pelaksana zakat yang berstatus sebagai wakil tidak boleh mengurangi sebutirpun beras dari orang yang diwakili. Maka status panitia sebagai wakil sangat berat diaplikasikan.

2) Panitia sebagai Mustahik

Dalam pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin, status panitia sebagai mustahik ini ditujukan oleh para pengasuh Musholla. Pengasuh musholla tersebut harus mengerti hukum Islam agar saat pendistribusian zakat fitrah di musholla dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun yang bertugas mengurus perputaran di masjid ialah para Ta'mir Masjid Hidayatul Abidin. Sehingga bisa dipastikan para Ta'mir tidak meminta dan tidak mengambil hasil *peligeran* beras tersebut. Adapun Ta'mir serta pengurus masjid hanya mendapatkan bagian dari luar zakat fitrah.

“dari Ta'mir Masjid hanya sebatas menjalankan tugas mas, jadi dari kami tidak mendapat bagian hasil zakat fitrah dari hasil peligeran tadi. Namun kita mendapatkan bagian diluar zakat fitrah, seperti dari fidyah, sedekah Tathawwu' para donatur, serta sedekah dari Perusahaan Sukun. Jadi Ta'mir masjid Masjid

⁵ Wawancara dengan M. Musta'in S.Pd.I dilakukan tanggal 08 September 2022 pukul 18.30 WIB.

Hidayatul Abidin tidak berstatus sebagai panitia pelaksana, namun sebagai pengembalian amanah sebagai Ta'mir Masjid”⁶

Dalam hal ini, pendistribusian zakat fitrah diserahkan penuh ke pengurus masing-masing musholla. Adapun seluruh musholla dibawah naungan Masjid Hidayatul Abidin menggunakan konsep pembagian pemerataan kepada jamaah msuholla. Hal ini dikarenakan sangat sulit untuk mencari status fakir sesuai fikih serta juga menjaga kesenjangan sosial jika hanya dilakukan pemilihan para mustahik zakat. Namun dari Ta'mir masjid memberikan rambu klarifikasi pembagian zakat fitrah, yakni diutamakan fakir, setelah itu orang yang menghidupkan musholla. Dari 15 musholla yang dibawah naungan Masjid Hidayatul Abidin, hanya 10 musholla yang melaksanakan pengumpulan zakat fitrah, diantaranya :

- 1) Musholla Mansya'ul Huda
- 2) Musholla Miftahul Huda
- 3) Musholla Yanbu'ul Hidayah
- 4) Musholla Nahrul Ilmi
- 5) Musholla Al-Mursyid
- 6) Musholla Ittihadul Ikhwan
- 7) Musholla Nurus Sholikhin
- 8) Musholla Roudlotut Tholibin
- 9) Musholla Islakhul Ummah
- 10) Musholla Miftahul Ulum

Dalam setiap pelaksanaan zakat fitrah, pengurus Masjid Hidayatul Abidin selalu mengadakan evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan ketika rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan zakat fitrah di tahun berikutnya.

Jadi, pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin mengacu pada aturan Hukum Islam. Panitia pelaksana zakat fitrah di Masjid Hidayatul Abidin belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Wawancara dengan M. Musta'in S.Pd.I dilakukan tanggal 08 September 2022 pukul 18.30 WIB.

Adapun status kepanitiaan yang dipakai ialah berkonsep panitia sebagai mustahik yang disematkan kepada pengasuh musholla. Sehingga daftar mustahik zakat fitrah diserahkan penuh oleh pengurus musholla masing-masing. Adapun ta'mir masjid hanya sebagai koordinator *peligera*n hasil zakat fitrah setiap musholla. Selain bertujuan meringankan pelaksanaan zakat fitrah, adapun alasan ta'mir Masjid Hidayatul Abidin memberdayakan musholla dalam pelaksanaan zakat fitrah yaitu :

- 1) Minimnya SDM dari Masjid Hidayatul Abidin, hal ini dikarenakan pelaksanaan zakat fitrah selalu berbarengan dengan kegiatan festival takbir keliling yang mayoritas melibatkan remaja masjid serta pemuda musholla setempat.
- 2) Sebagai langkah pemberdayaan musholla agar masyarakat bisa merasakan kegunaan serta fungsi dari masing-masing musholla, sehingga syiar dan eksistensi musholla kian terasa oleh masyarakat.⁷

b. Masjid Al-Idrus

Pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Idrus dilaksanakan pada tanggal 29-30 di bulan Ramadhan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6 Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Idrus

| Tanggal | Pukul | Kegiatan Panitia Zakat Fitrah |
|----------------|-----------------------|---|
| 29 Ramadhan | 07.00 WIB – 16.00 WIB | Masjid Al-Idrus membuka penerimaan zakat fitrah dari para jamaah. |

⁷ Wawancara dengan M. Musta'in S.Pd.I dilakukan tanggal 08 September 2022 pukul 18.30 WIB.

| Tanggal | Pukul | Kegiatan Panitia Zakat Fitrah |
|-------------|-----------------------|--|
| 30 Ramadhan | 17.00 WIB – 12.00 WIB | Masjid Al-Idrus membuka penerimaan zakat fitrah dari para jamaah. |
| | 13.00 WIB – 16.00 WIB | Masjid Al-Idrus melakukan <i>packing</i> serta melakukan pendistribusian zakat fitrah. |

Adapun dalam pelaksanaannya, pengurus BKM Masjid Al-Idrus menyerahkan penuh pelaksanaan zakat fitrah kepada Jamiyyah Nurul Islam.

“Dari BKM menyerahkan penuh pelaksanaan zakat fitrah kepada Jamiyyah Nurul Islam. Namun dari BKM selalu melakukan briefing serta koordinasi agar pelaksanaan zakat fitrah tersebut dapat berjalan secara maksimal.”⁸

Kemudian ketua Jamiyyah Nurul Islam membentuk panitia pelaksana dengan tugas antara lain:

- 1) Kelompok yang bertugas sebagai penerima zakat fitrah dari muzakki
- 2) Kelompok yang bertugas membedakan kumpulan hasil zakat fitrah antara RW 3 dan RW 4
- 3) Kelompok yang bertugas menimbang hasil zakat fitrah
- 4) Kelompok yang bertugas mendistribusikan beras hasil zakat fitrah

Adapun sistem pengumpulan zakat fitrah di Masjid Al-Idrus yakni para muzakki datang ke masjid membawa beras zakat fitrah, kemudian di Masjid Al-Idrus ada panitia yang bertugas menerima zakat dari muzakki. Pada saat panitia menerima zakat fitrah tersebut ada akad yang harus diucapkan muzakki yang

⁸ Wawancara dengan Kyai Noor Ma’rufin sebagai Ketua BKM Masjid Al-Idrus pada tanggal 15 September 2022 pukul 18.30 WIB

kemudian dijawab oleh panitia zakat fitrah. Seperti yang disampaikan oleh ketua Jamiyyah Putri Nurul Islam.

“Untuk pengumpulan zakat fitrah di Masjid Al-Idrus harus ada penggunaan akad yang jelas. Hal ini sebagai upaya untuk memantapkan hati dan niat dalam menunaikan zakat fitrah.”

Bunyi akad sebagai muzakki tersebut adalah

“saya titipkan zakat saya atas nama fulan untuk diserahkan kepada mustahik yang berhak menerima”.

Kemudian dari akad tersebut, panitia menjawab :

*“saya terima zakat fulan untuk nanti dapat kami salurkan kepada mustahik yang berhak menerima”.*⁹

Ketika pengumpulan zakat fitrah, panitia juga membedakan hasil zakat fitrah antara RW 3 dan RW 4 untuk dilakukan *peligeran* atau perputaran beras. Masjid Al-Idrus sendiri membawahi 12 RT dan 2 RW. Adapun dalam pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Idrus mengacu pada rekomendasi daftar mustahik yang diberikan oleh masing-masing ketua RT kepada panitia pelaksana zakat fitrah Masjid Al-Idrus. Sistem pemilihan mustahik berdasar pada pilihan ketua RT setempat yang dinilai sebagai masyarakat yang fakir, miskin, dhu'afa' dan lain-lain.

“Adapun zakat fitrah para jamaah yang terkumpul akan dilakukan peligeran antar RW. Lalu untuk calon nama mustahik kita bekerjasama dengan Ketua RT masing-masing untuk memberikan rekomendasi nama yang dinilai sebagai masyarakat yang fakir miskin, dhuafa, dan lain-lain.”

⁹ Wawancara dengan Revina Amalia sebagai Ketua Jamiyyah Putri Nurul Islam pada tanggal 14 September 2022 pukul 12.00 WIB

Adapun panitia pelaksana zakat fitrah Masjid Al-Idrus yang merupakan pengurus Jamiyyah Nurul Islam tidak mendapatkan bagian hasil zakat fitrah. seperti yang disampaikan oleh BKM Masjid

“Sudah saya tegaskan bahwa anak-anak Jamiyyah Nurul Islam jangan sampai meminta bagian hasil zakat fitrah, dalam artian dimasukkan dalam mustahik zakat. Karena kita memprioritaskan seseorang yang sangat membutuhkan seperti orang fakir miskin.”¹⁰

Jadi, pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Idrus dilaksanakan oleh Jamiyyah Nurul Islam dengan dasar penunjukkan langsung oleh BKM Al-Idrus dalam pelaksanaannya mengacu pada aturan Hukum Islam. Pihak BKM Masjid Al-Idrus dan Jamiyyah Nurul Islam belum mengetahui akan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun sebelum pelaksanaan zakat fitrah, BKM mengadakan *briefing* dengan Jamiyyah Nurul Islam dengan tujuan meminimalisir kesalahan. Adapun daftar nama mustahik tersebut didapat dari pemilihan oleh ketua RT setempat.

c. Masjid Al-Falah

Pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Falah dilaksanakan pada tanggal 28-30 di bulan Ramadhan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6 Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Falah

| Tanggal | Pukul | Kegiatan Panitia Zakat Fitrah |
|--------------------|-----------------------|---|
| 28 dan 29 Ramadhan | 12.00 WIB – 17.00 WIB | Masjid Al-Falah membuka penerimaan zakat fitrah dari para jamaah. |

¹⁰ Wawancara dengan Revina Amalia sebagai Ketua Jamiyyah Putri Nurul Islam pada tanggal 14 September 2022 pukul 12.00 WIB

| Tanggal | Pukul | Kegiatan Panitia Zakat Fitrah |
|-------------|-----------------------|--|
| 30 Ramadhan | 08.00 WIB – 12.00 WIB | Masjid Al-Falah membuka penerimaan zakat fitrah dari para jamaah. |
| | 12.00 WIB – Selesai | Masjid Al-Falah melakukan <i>packing</i> serta melakukan pendistribusian zakat fitrah. |

Pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Falah mengalami perubahan sejak tahun 2021.

“Sebenarnya dari pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Falah menggunakan sistem panitia sebagai wakil. Tapi ketika dari pengurus konsekuensi dari sistem tersebut sangat memberatkan. Maka semenjak tahun 2021 kami ganti dengan menggunakan sistem panitia sebagai mustahik.”¹¹

Adapun konsekuensi menggunakan sistem panitia sebagai wakil yaitu :

- 1) Seseorang yang ditunjuk sebagai panitia sebagai wakil, tidak boleh mendapat bagian sepeserpun dari hasil pengumpulan zakat fitrah.
- 2) Panitia sebagai wakil harus mendistribusikan hasil zakat fitrah kepada asnaf secara tepat sasaran. Jika panitia sebagai wakil tersebut mendistribusikannya salah sasaran, maka panitia sebagai wakil wajib menggantinya.
- 3) ketika pengumpulan hasil zakat fitrah, harus ada *peligera*n atau perputaran beras dari blok RT satu dengan blok RT lain.
- 4) Selain itu agar panitia pelaksana mendapat jatah hasil zakat fitrah, disaat muzakki mengantarkan

¹¹ Wawancara dengan Ust. Selamat Zaenal Abidin sebagai Nadhir Masjid Al-Falah pada tanggal 11 September 2022 pukul 18.30 WIB

beras ke Masjid Al-Falah, muzakki mengucapkan ikrar : *“saya memberikan izin kepada panitia pelaksana zakat fitrah Masjid Al-Falah untuk mendapat bagian dari zakat fitrah saya”*.

Oleh karena itu, lambat laun pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Falah yang berkonsep panitia sebagai wakil ini dinilai tidak efisien, memberatkan serta penuh resiko.

“Penetapan sistem panitia sebagai mustahik ini terjadi ketika pengurus masjid menghadiri acara Bahtsul Masa’il di Pondok Pesantren Rohmatillah Besito. Lalu disinggung dengan pertanyaan “Apakah boleh dalam penerimaan zakat fitrah. Panitia pelaksana dikategorikan panitia sebagai mustahik ?”. lalu K.H. Amin Yasin selaku perwakilan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) memberikan jawaban boleh, dan terdapat beberapa keuntungan dan resiko”¹².

Adapun keuntungannya sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan zakat fitrah menggunakan konsep panitia sebagai mustahik, tidak perlu ada *peligera*n atau perputaran beras, sehingga waktu dan tenaga lebih efisien.
- 2) Tidak perlu ada akad pengizinan kepada panitia untuk mendapat hasil zakat fitrah.
- 3) Jika panitia sebagai mustahik dalam mendistribusikan hasil zakat fitrah tersebut ada yang belum sesuai sasaran, hukumnya tidak apa-apa.

Selain keuntungan tersebut, terdapat sebuah resiko jika menggunakan sistem panitia sebagai mustahik, yakni apabila panitia sebagai mustahik ingin mengambil semua hasil zakat fitrah yang telah terkumpul di Masjid Al-Falah, maka secara hukum

¹² Wawancara dengan Ust. Selamat Zaenal Abidin sebagai Nadlir Masjid Al-Falah pada tanggal 11 September 2022 pukul 18.30 WIB

diperbolehkan, sebab semua beras yang terkumpul telah menjadi hak panitia tersebut.

Maka dari itu, pengurus Masjid Al-Falah menunjuk seseorang panitia pelaksana zakat fitrah secara selektif.

“Dari pengurus masjid membuat kualifikasi siapa yang bisa dapat ditunjuk sebagai panitia sebagai mustahik dalam pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Falah”

Adapun sistem penunjukkan panitia pelaksana zakat fitrah di Masjid Al-Falah sebagai berikut :

- 1) Penunjukkan panitia sebagai mustahik hanya terdiri dua orang, yakni marbot masjid dan satu jamaah Masjid Al-Falah.
- 2) Penunjukkan dua nama panitia sebagai mustahik tersebut berdasarkan aspek karena fakir atau miskin, sehingga tidak menyalahi hukum Islam
- 3) Adapun orang lain yang ikut melancarkan pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Falah, hanya bersifat membantu saja, bukan berstatus panitia sebagai mustahik.

Adapun alur pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Falah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Alur Pelaksanaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Falah

| No. | Alur Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Falah |
|-----|--|
| 1 | Masing-masing koordinator RT memberikan rekomendasi nama yang layak diberikan beras zakat fitrah. Adapun Masjid Al-Falah ini membawahi 9 RT dan 2 RW dalam pelaksanaan zakat fitrah. |
| 2 | Panitia pelaksana zakat fitrah Masjid Al-Falah menyeleksi nama-nama tersebut dengan pertimbangan layak atau tidak diberikan beras hasil zakat fitrah. |
| 3 | Pendistribusian dilakukan hampir merata, yang tidak diberikan beras hasil zakat fitrah ialah orang kaya yang menolak diberikan beras hasil zakat fitrah dan non muslim. |

| No. | Alur Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid Al-Falah |
|-----|---|
| 4 | Dalam pendistribusian zakat fitrah, daftar nama dengan kategori ekonomi tercukupi diberikan satu bungkus beras, adapun nama dengan kategori fakir atau miskin diberikan lebih dari satu bungkus sesuai dengan keadaan ekonominya. |
| 5 | Dalam pembagian beras hasil zakat fitrah, mustahik yang menerima harus kepala keluarga. Jika kepala keluarga berhalangan menerima, harus ada akad bahwa panitia menitipkan beras zakat fitrah untuk disampaikan kepada kepala keluarga. |

Adapun kegiatan evaluasi pelaksanaan zakat fitrah dilaksanakan ketika rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan zakat fitrah di tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan zakat fitrah.¹³

Jadi, pelaksanaan zakat fitrah awalnya menggunakan konsep panitia sebagai wakil, yaitu wakil dari muzakki untuk mendistribusikan zakat fitrahnya kepada mustahik. namun karena konsep tersebut dirasa berat. Maka diputuskan menggunakan konsep panitia sebagai mustahik. Adapun daftar nama mustahik dipilih atas dasar rekomendasi *koordinator* RT setempat lalu di *screening* oleh pengurus masjid. Dalam pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Falah mengacu pada aturan Hukum Islam serta panitia pelaksana zakat fitrah di Masjid Al-Falah belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Implikasi Sosial Terkait Implementasi Distribusi Zakat Fitrah di Desa Besito

Suatu kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan pasti membawa kesan positif atau negatif oleh masyarakat, hal ini disebut dengan implikasi sosial. Sistem pendistribusian

¹³ Wawancara dengan Ust. Selamat Zaenal Abidin sebagai Nadhir Masjid Al-Falah pada tanggal 11 September 2022 pukul 18.30 WIB

zakat fitrah ternyata membawa implikasi sosial ditengah masyarakat. Berikut uraiannya :

a. Sistem pemerataan

1) Masjid Hidayatul Abidin

Ta'mir Masjid Hidayatul Abidin menyerahkan penuh pendistribusian zakat fitrah ke pengurus masing-masing musholla. Adapun sepemahaman dari Ta'mir Masjid bahwasanya semua musholla menggunakan sistem pemerataan pada setiap jamaahnya. Sehingga dengan sistem pemerataan ini, jamaah masing-masing musholla tidak terjadi kecemburuan sosial antar jamaah. Para jamaah musholla setempat mendapat bagian zakat fitrah atas dasar kaum dhuafa. Adapun status mustahik zakat fitrah sudah diwakilkan oleh pengasuh musholla setempat sebagai asnaf fi sabilillah.¹⁴

2) Masjid Al-Falah

Pengurus Masjid Al-Falah menugaskan seorang koordinator untuk mendata rekomendasi nama warga yang akan diberikan beras zakat fitrah di setiap blok RT. Dari nama tersebut, panitia pelaksana zakat fitrah Masjid Al-Falah menyeleksi nama-nama tersebut dengan pertimbangan layak atau tidak diberikan beras hasil zakat fitrah. Pendistribusian tersebut dilakukan hampir merata. Adapun yang tidak diberikan beras hasil zakat fitrah ialah orang kaya yang menolak diberikan beras hasil zakat fitrah dan non muslim. Adapun dalam jumlah bungkusan yang terbagi, panitia Masjid Al-Falah mengklasifikasi dengan dua kategori yakni :

- (a) Kategori ekonomi tercukupi diberikan satu bungkus beras.
- (b) Kategori fakir atau miskin diberikan lebih dari satu bungkus sesuai dengan keadaan.

Adapun sikap masyarakat terhadap sistem pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Falah ini sangat menerima dengan baik dan tidak pernah ada

¹⁴ Wawancara dengan M. Musta'in S.Pd.I dilakukan tanggal 08 September 2020 pukul 18.30 WIB.

kesenjangan di masyarakat saat pendistribusian zakat fitrah. Para jamaah Masjid Al-Falah setempat mendapat bagian zakat fitrah atas dasar kaum dhuafa. Adapun status mustahik zakat fitrah sudah diwakilkan kepada pihak panitia yang merangkap menjadi panitia sebagai mustahik dari asnaf fakir atau miskin.¹⁵

- b. Sistem Pemilihan
 - 1) Masjid Al-Idrus

Pengurus Masjid Al-Idrus menugaskan seorang kepada Ketua RT untuk mendata rekomendasi nama warga yang akan diberikan beras zakat fitrah. Masjid Al-Idrus sendiri membawahi 12 RT dan 2 RW. Sistem pemilihan mustahik berdasarkan pada pilihan ketua RT setempat yang dinilai sebagai masyarakat yang fakir, miskin, dhu'afa' dll. Namun pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Idrus yang bersistem pemilihan mustahik yang ditentukan oleh ketua RT menimbulkan kesenjangan sosial seperti munculnya aduan dari masyarakat yang tidak mendapatkan zakat fitrah.¹⁶

Tabel 4.8 Perbedaan Pelaksanaan Zakat Fitrah di Tiga Masjid Desa Besito

| No | Nama Masjid | Perbedaan |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Masjid Hidayatul Abidin | a. Pelaksanaan zakat fitrah melibatkan musholla dukuh 3 dan 4 dengan tujuan pemberdayaan fungsi musholla b. Status panitia pelaksana ialah panitia sebagai mustahik c. Daftar mustahik zakat fitrah diserahkan oleh pengurus musholla setempat (pemerataan) d. Koordinator <i>peligiran</i> hasil |

¹⁵ Wawancara dengan Ust. Selamat Zaenal Abidin sebagai Nadhir Masjid Al-Falah pada tanggal 11 September 2022 pukul 18.30 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Revina Amalia sebagai Ketua Jamiyyah Putri Nurul Islam pada tanggal 14 September 2022 pukul 12.00 WIB

| No | Nama Masjid | Perbedaan |
|----|-----------------|---|
| | | zakat fitrah setiap musholla adala ta'mir masjid |
| 2. | Masjid Al-Idrus | a. Pelaksanaan zakat fitrah dilaksanakan oleh jamiyyah Nurul Islam dengan dasar penunjukkan oleh BKM Masjid Al-Idrus b. Dalam pelaksanaannya, terdapat akad serah terima zakat fitrah dari muzakki kepada panitia. c. Daftar mustahik zakat fitrah direkomendasikan oleh ketua RT setempat (pemilihan). |
| 3. | Masjid Al-Falah | a. Status panitia pelaksana ialah panitia sebagai mustahik b. Panitia tersebut terdiri dari dua orang, yaitu marbot masjid dan satu jamaah masjid Al-Falah yang dirasa termasuk golongan fakir/miskin c. Daftar mustahik zakat fitrah direkomendasikan oleh koordinator RT setempat (tetap pemerataan) |

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Implementasi Distribusi Zakat Fitrah di Desa Besito

a. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan beberapa asas dalam pengelolaan zakat agar bisa terkelola secara optimal. Berikut

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

pengamatan peneliti tentang tingkat kesesuaian asas-asas pengelolaan zakat terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Desa Besito :

Tabel 4.9 Kesesuaian Asas Pengelolaan Zakat

| No. | Asas Pengelolaan Zakat | Kesesuaian |
|-----|------------------------|--------------|
| 1. | Syariat Islam | Sesuai |
| 2. | Amanah | Sesuai |
| 3. | Kemanfaatan | Tidak sesuai |
| 4. | Keadilan | Tidak sesuai |
| 5. | Kepastian Hukum | Sesuai |
| 6. | Terintegritas | Sesuai |
| 7. | Akuntabilitas | Sesuai |

Asas kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.¹⁸ Namun pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito belum bisa memberikan kemanfaatan secara optimal, terkhusus bagi golongan yang lebih membutuhkan. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito masih menggunakan sistem pemerataan dengan alibi menghindari kesenjangan sosial. Namun sistem pemerataan ini hanya akan mengurangi porsi bagian terhadap golongan yang lebih membutuhkan.

Adapun asas keadilan disini menekankan bahwa pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya secara adil, sehingga tercipta kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.¹⁹ Menurut pengamatan peneliti bahwa sistem pemerataan yang dipakai dalam Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Besito ini belum bisa mencapai asas keadilan. Definisi adil bukanlah penyamaan secara merata, namun definisi adil adalah bagaimana manusia bisa menempatkan suatu hal sebagaimana mestinya. Jika sistem pemerataan ini

¹⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 127.

¹⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 138.

hanya akan mengurangi porsi bagian bagi golongan yang lebih membutuhkan, maka belum bisa dikatakan adil. Dikarenakan kekuatan ekonomi seseorang itu berbeda-beda, maka pendistribusian zakat fitrah hendaknya terlokasi kepada yang lebih membutuhkan.

Menurut peneliti, Hukum Islam dan undang-undang ini sama-sama sepakat bahwa ibadah zakat harus menghasilkan kesejahteraan masyarakat sehingga pemberantasan kemiskinan kian terasa. Namun pasal tiga poin 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menitikberatkan pengelolaan zakat secara efektivitas dan efisiensi.

Dalam KBBI, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya atau dapat membawa hasil.²⁰ Maksud dari efektivitas disini adalah pengelolaan zakat harus tepat sasaran pendistribusiannya kepada golongan yang tepat. Hal ini dapat tercapai apabila pengelola zakat merupakan SDM yang mumpuni dan paham tentang hukum pelaksanaan zakat.

Adapun dalam KBBI, efisiensi berarti melakukan pekerjaan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna.²¹ Efisiensi merupakan upaya pengoptimalan pengelolaan zakat dengan tujuan proses pelaksanaan zakat mulai pengumpulan sampai pendistribusian terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan zakat harus ditekankan agar perzakatan di Indonesia dapat berjalan maksimal serta tepat sasaran, tak terkecuali dilingkup pedesaan.

b. Perspektif Hukum Islam

Allah memerintahkan umatnya melalui Al-Qur'an untuk menunaikan ibadah zakat sebagai bentuk kepedulian sosial terutama dalam memberantas kemiskinan.²² Sehingga *Kalamullah* yang berisi banyak kewajiban, larangan, nilai kehidupan tersebut

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efektivitas>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Efisiensi>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

²² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 138.

dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat Islam, seperti yang tertuang dalam ayat berikut :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 2)

Dalam pelaksanaan zakat fitrah butuh pengkajian secara mendalam, termasuk bagaimana mekanisme pelaksanaan zakat fitrah di tiga masjid Desa Besito. Adapun hal yang harus dikaji yaitu :

a. Amil

Dalam definisi yang sebenarnya, amil adalah seseorang yang diangkat oleh imam (pemerintah). Adapun alasan mengapa amil termasuk golongan yang berhak mendapatkan menerima zakat, karena amil pada zaman nabi bertugas mencari seorang muzakki (orang kaya) sampai keluar kota bahkan negara. Karena ada kepayahan amil, sehingga amil berhak mendapatkan hasil zakat fitrah.²³

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا خِمْسَةً: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا
 بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى
 الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Artinya : “Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima lima jenis orang kaya: (1) yang berjihad di jalan Allah, (2) amil zakat, (3) yang berutang, (4) yang membelinya (zakat tersebut) dengan

²³ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat ?*, 15.

hartanya, dan (5) yang bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat kemudian menghadihkannya kepadanya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)²⁴

Maka dari itu, amil/panitia pelaksana di zaman sekarang, harus dikaji lebih dalam lagi atas dasar apa amil/panitia pelaksana mendapatkan hasil zakat fitrah, mengingat zaman sudah berbeda sehingga tingkat kepayahan pun sangat berbeda.

b. Fakir dan Miskin

Selain Amil, golongan fakir dan miskin juga sangat diutamakan dalam pendistribusiannya, seperti yang tertuang dalam hadist Nabi :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya : “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa”. (HR. Abu

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), 556.

Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni).²⁵

Namun yang perlu dikaji ialah status fakir dan miskin terkhusus di Desa Besito. Di zaman sekarang sangat jarang mendapatkan kelompok fakir dan miskin sesuai dengan petunjuk Islam. Namun bukan tidak mungkin bahwa ada kelompok fakir dan miskin di Desa Besito, walaupun hanya beberapa orang. Adapun yang perlu di kritik yaitu mengapa banyak sekali masyarakat Desa Besito yang merasa berhak mendapatkan hasil zakat fitrah dengan dasar merasa tergolong fakir miskin. Jika memang zakat fitrah ini bertujuan menyejahterakan golongan fakir dan miskin, maka lebih baik panitia pelaksana memilih golongan fakir dan miskin yang jauh dari rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya sekalipun di sebuah desa hanya ada beberapa orang saja.

c. Fi Sabilillah

. Menurut Imam Syafi'i menyebutkan bahwa fi sabilillah adalah orang yang angkat senjata untuk berperang dijalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah. Madzhab empat memberi penjelasan tentang status fi sabilillah dan bersepakat dalam tiga hal :

- 1) Bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup fi sabilillah
- 2) Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan untuk keperluan jihad dan persiapannya.
- 3) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan.²⁶

²⁵ Hari Ahadi, *Fikih Mudah Zakat Fitrah*, 75.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), 618.

Di antara para ulama terdahulu dan sekarang, ada yang meluaskan makna *fi sabilillah*. Berikut beberapa ulama yang meluaskan makna *fi sabilillah* :

1) Imam Qaffal

Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa *zahir* lafadz firman Allah "*wa fi sabilillah*" tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Lalu ia berkata "*Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, meramaikan masjid, karena sesungguhnya Firman-Nya "wa fi sabilillah" bersifat umum, meliputi semuanya*".²⁷

2) Rasyid Ridha

Rasyid Ridha pengarang Tafsir Al-Manar, mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan bahwa arti *fi sabilillah* adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, serta tidak untuk kepentingan pribadi.²⁸

2. Analisis Implikasi Sosial Terkait Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Besito

a. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Menurut analisa peneliti, pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito belum efektif. Adapun tolok ukur yang dipakai Peneliti untuk mengukur keefektifan pendistribusian yaitu tertuang di Pasal 3

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), 619.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), 623.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi :

“meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”.²⁹

Peneliti mengamati bahwa sistem pendistribusian secara pemerataan hanya akan mengurangi porsi bagian yang seharusnya golongan fakir/miskin harus mendapat lebih banyak bagian. Sedangkan jika menggunakan sistem pendistribusian secara pemerataan, pendata mustahik masih belum bisa mencari nama mustahik secara akurat, dan juga terkesan nama mustahik yang diambil hanya karena berdasarkan mempunyai hubungan baik dengan pendata, bukan berdasarkan tingkat perekonomiannya. Jadi dilihat dari kacamata fungsi zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito belum efektif.

b. Perspektif Hukum Islam

Zakat fitrah merupakan bentuk ibadah yang konkret dari jaminan sosial yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Diharapkan adanya kewajiban zakat ini akan meringankan kehidupan fakir, miskin, serta orang yang menderita lainnya. Kewajiban zakat fitrah merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

Artinya : *“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”*
(QS. Al-Maidah : 2)³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁰ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, 73.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, zakat disebut sebagai ibadah sosial dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi muzakki, zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Selain itu ibadah zakat bagi muzakki merupakan representasi iman dan bukti taat kepada Allah SWT. Adapun dari sisi sosial kemasyarakatan, ibadah zakat dapat melindungi masyarakat dari kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya.

Zakat merupakan ibadah yang mengajarkan perwujudan solidaritas sosial serta pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan. Di samping itu, Islam sangatlah menganjurkan umatnya untuk saling mencintai, menjalin dan membina persaudaraan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي حَمَزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya : *“Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radiallahuanhu, pembantu Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda: Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”* (H.R. Bukhori Muslim).

Sesuatu yang diperintahkan dan dilarang oleh agama Islam selalu mengandung banyak hikmah. Karena syariat agama Islam diturunkan sebagai jalan sarana dengan Allah SWT serta sebagai sarana kemanusiaan. Begitupun juga dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah, berikut diantaranya :

- a) Sebagai implementasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT.
- b) Sebagai sarana tolong menolong bagi orang yang membutuhkan.
- c) Sebagai sarana menghias diri dan hati dengan sifat ikhlas, dermawan serta berjiwa sosial yang tinggi;³¹
- d) Sebagai sarana pembangunan kesejahteraan masyarakat, hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu pilar negara
- e) Terwujudnya solidaritas antara kaya dan yang miskin sehingga tidak ada sekat perbedaan yang signifikan dalam berhubungan bermasyarakat³²
- f) Zakat sebagai sarana membersihkan jiwa muzakki dari kotoran yang menempel bersama harta.³³

Adapun dari analisa peneliti, penyebab utama pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito belum efektif sebagai berikut :

- a) Kurangnya literasi tentang zakat fitrah

Menurut pengamatan peneliti, bahwa mayoritas masyarakat Desa Besito belum melaksanakan esensi dari zakat fitrah itu sendiri. Walaupun disisi lain masyarakat Desa Besito sangat antusias dalam menunaikan zakat fitrah dengan dikumpulkan di masjid atau musholla setempat, sehingga semangat menunaikan perintah agama sangat kuat. Namun yang sangat disayangkan ialah saat pendistribusian zakat fitrah kurang memperhatikan esensi tujuan zakat fitrah. Dimana kebanyakan masyarakat menghendaki agar mendapat bagian atas nama golongan fakir/miskin. Ditambah kebanyakan panitia pelaksana menggunakan konsep pemerataan saat pendistribusian zakat fitrah sehingga golongan yang benar-benar fakir/miskin yang seharusnya mendapat banyak bagian, menjadi berkurang.

³¹ Hari Ahadi, *Fikih Mudah Zakat Fitrah*, 15.

³² Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, 75.

³³ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, 59.

Hal ini selaras dengan permasalahan praktik zakat di masyarakat Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep yang tertuang dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Fajri Septiana dengan judul “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Mustahiq Penerimaan Zakat Fitrah Kepada Imam Masjid dan Dukun Beranak*”. Yang menuturkan bahwa masyarakat Desa Bontoa mendistribusikan zakat fitrah hanya kepada imam masjid, dukun beranak, serta guru mengaji. Adapun karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat menjadikan daftar penerima distribusi zakat fitrah tersebut menjadi tradisi turun menurun.³⁴

b) Mentalitas Masyarakat

Penyebab kedua tidak efektifnya pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito ialah karena mentalitas masyarakat. Dimana sebagian besar mentalitas masyarakat Desa Besito masih menganggap dirinya miskin ketika ada kegiatan pemberian bantuan dan sejenisnya, khususnya dalam hal pendistribusian zakat fitrah. Padahal secara perekonomian, sebagian besar mempunyai harta yang cukup dan pendapatan yang stabil. Padahal sikap masyarakat tersebut tidak senada dengan anjuran Nabi Muhammad agar menjadi muslim yang kuat dan kaya.

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ
الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ
وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ
لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَمَا كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا
شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

³⁴ Nur Fajri, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Mustahiq Penerimaan Zakat Fitrah Kepada Imam Masjid dan Dukun Beranak*”, *QadauNa*, 3.3 (2022), 591.

Artinya : “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: ‘Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.’ Akan tetapi hendaklah kau katakan: ‘Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.’ Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu setan.” (H.R. Muslim)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْعَنِيِّ، الْخَفِيِّ

Artinya : “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash RA, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi (tidak dilihat oleh banyak orang).”” (H.R. Muslim)

Namun permasalahan mentalitas masyarakat ini juga selaras dengan hasil jurnal penelitian yang ditulis oleh Fiqih Ariadi yang berjudul :”Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin : Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Lazizmu”. Yang mengungkapkan bahwa salah satu dekomposisi masalah dari permasalahan distribusi zakat ialah rendahnya mental masyarakat. Salah satu permasalahan mental sebagian masyarakat ialah mental meminta-minta. Mental

meminta-minta tersebut memang sudah menjadi sebagian besar karakter manusia yang tidak pernah merasa cukup. Yang disesalkan juga ialah bahwa mereka yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, tapi merasa memiliki hak untuk menerima zakat.³⁵

Selain itu, mentalitas umat Islam yang perlu diperbaiki yaitu masyarakat Islam terkesan lebih egois dalam melakukan kebaikan. Dengan definisi bahwa masyarakat lebih mementingkan mendapatkan pahala atau menggugurkan suatu kewajiban tanpa melihat dampak selanjutnya sehingga dikhawatirkan masyarakat menjalankan suatu ibadah hanya sebatas sebagai perintah atau kewajiban semata tanpa memahami nilai substansi yang terkandung utamanya dalam *Ibadah Ghairu Mahdhah*.³⁶

Jadi, implementasi pendistribusian zakat fitrah di Desa Besito masih belum efektif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah tersebut belum bisa disalurkan secara maksimal kepada mustahik yang lebih membutuhkan, yakni fakir dan miskin, sehingga fungsi zakat sebagai pemberantas kemiskinan belum maksimal. Adapun dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat fitrah tersebut belum memenuhi asas kemanfaatan dan asas keadilan. Kedua asas tersebut dapat menjadi cerminan bahwa implementasi zakat fitrah di Desa Besito belum efektif.

³⁵ Fiqih Ariadi, "Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin : Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Lazizmu", *Madania*, 20.1 (2016), 30.

³⁶ Husein Ja'far Al-Hadar, *Tuhan Ada Di Hatimu* (Jakarta: Noura Books, 2020), 47.